



PUTUSAN

Nomor : 117/Pid.Sus/2015/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ROBERTUS JAKA KELANA Alias EBI Bin MARTION
Tempat Lahir	:	Palangka Raya
Umur / Tanggal Lahir	:	27 Tahun / 7 Januari 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Buntut Bali RT/RW 001/001 Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Swasta (Sopir Taxi)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
- 3 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
- 4 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kasongan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ihksanudin, S.H. dan Sumadi H. Jimad, S.H. Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan G. Obos Km 6 KPR BTN Nomor 12 Kota Palangka Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 117/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Ksn tanggal 13 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN. Ksn tanggal 6 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN. Ksn tertanggal 6 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM-73/KSGN/09/2015 tertanggal 15 Desember 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat \pm 3,0 gr (tiga koma nol gram);
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dongker type RH – 130 dengan nomor 081250740625;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru type RM – 908 dengan nomor 085348646108;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang:
 - Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar surat lepas dengan nomor surat: W17.E1.PK.01.01.020377 a.n. Emilia Alias Mila Binti Usil Buya dari Lapas Kelas II A Palangka Raya;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G Nopol KH 1544 AR;

1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova G warna silver metalik a.n John Robert Simanjuntak nomor rangka MHFXW42G952040687 dan nomor mesin 1TR6125151;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan / pledooi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Ibu Terdakwa sedang sakit, Terdakwa mau menikah, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan /pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM73/KSGN/09/2015 tertanggal 23 September 2015 yang disusun dalam bentuk **dakwaan alternatif** sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa Robertus Jaka Kelana Als Ebi Bin Martion, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Tjilik Riwut Km 04 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau***



menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 Saksi Yepta Alias Bonce dihubungi Saksi Emila als Mila melalui Handphone menanyakan keberadaan dan meminta diantar ke Tumbang Samba lalu antara saksi Yepta als Bonce dengan saksi Emila als Mila Sepakat berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yepta als Bonce dan berangkat ke Tumbang Samba dengan posisi Saksi Yepta als Bonce berada di depan dan Saksi Emila als Mila membonceng di belakang, dan sesampainya di Tangkiling, hujan lebat dan Saksi Yepta als Bonce bersama saksi Emila als Mila berteduh di pinggir jalan, selanjutnya Saksi Emila als Mila memerintahkan Saksi Yepta als Bonce untuk mencari taksi, selanjutnya Saksi Yepta als Bonce menelpon Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Yepta als Bonce dan saksi Emila als Mila ke Tumbang Samba, dan setelah terdakwa sampai Saksi Yepta als Bonce dan saksi Emila als Mila menitipkan sepeda motor di sebuah warung, lalu Saksi Yepta als Bonce, saksi Emila als Mila dan terdakwa menuju arah Tumbang Samba dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR, dengan posisi saksi Emila als Mila duduk depan disamping terdakwa yang menyupir dan Saksi Yepta als Bonce duduk di kursi tengah mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR tersebut, sesampainya di tumbang samba, tepatnya di penyebrangan fery telok saksi Emila als Mila mengatakan kepada Saksi Yepta als Bonce “ambil uang 5 (lima) juta nanti sama mama epon (DPO) nanti ada aja orangnya saya bilang”, selanjutnya ketika mobil yang dikendarai akan menyebrang melewati penyebrangan fery namun karena kondisi jalan baru ditimbun dan terdakwa di kuatirkan mobil amblas, mendengar hal tersebut saksi Emila als Mila menyuruh Saksi Yepta als Bonce menelpon Mama Epon (DPO) dan langsung mengambil uangnya, lalu Saksi Yepta als Bonce menelpon mama epon dan tersambung dengan mama epon dan berbicara dengan mama epon dan mengatakan bahwa Saksi Yepta als Bonce di perintahkan saksi Emila als Mila untuk mengambil uang 5 (lima juta) rupiah sesuai perintah saksi Emila als Mila. Selanjutnya Saksi Yepta als Bonce bertemu dengan mama epon dan seorang laki laki namun mama epon tidak jadi membeli narkotika jenis sabu yang di pesan lalu Saksi Yepta als Bonce di bawa oleh mama epon dan seorang laki laki ke sebuah barak yang rencananya akan membeli sabu sabu namun uangnya hanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu), namun karena pesan saksi Emila las Mila kalo tidak ada uang 5 (lima juta) tidak ada sabu, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Yepta tidak jadi bertransaksi sabu sabu, lalu Saksi Yepta als Bonce menelfon terdakwa untuk dijemput di barak tersebut, selanjutnya karena transaksi sabu sabu tidak berhasil di lakukan kemudian Saksi Yepta als Bonce, Terdakwa dan saksi Emila als Mila pulang menuju Palangka Raya namun pada saat melintas di Kasongan tiba-tiba mobil mobil yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri (Anggota Kepolisian Polres Katingan), yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa dan gagal bertransaksi narkoba, setelah di berhentikan oleh Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri, Saksi Yepta als Bonce, saksi Emila als Mila dan terdakwa sempat berhenti, namun karena saksi Emila als Mila berteriak “ polisi, lari lari “ mendengar hal tersebut terdakwa Panik dan langsung tancap gas dan dilakukan pengejaran oleh Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri dan satuan reserse narkoba lainnya sehingga terpaksa mobil yang dikendarai terdakwa, saksi Emila als Mila dan Saksi Yepta als Bonce tersebut ditembak bagian ban sehingga mengakibatkan mobil tersebut terperosok ke dalam parit Kemudian Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri mengamankan Saksi Yepta als Bonce, Terdakwa dan saksi Emila als Mila selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR dan badan Saksi Yepta als Bonce, Terdakwa, beserta saksi Emila als Mila, dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang di duga jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening, di bawah bok tengah mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR yang dikendarai terdakwa, saksi Emila als Mila dan Saksi Yepta als Bonce, Lalu Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri dan anggota resnarkoba lainnya mengamanan terdakwa, saksi Emila als Mila dan Saksi Yepta als Bonce dan barang bukti ke Mapolres Katingan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor .LAB :4246/NNF/2015 pada hari kamis tanggal 18 Juni 2015 barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6252/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6253/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika dan Psikotropika;
- 6254/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar di dapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Robertus Jaka Kelana Als Ebi Bin Martion pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Tjilik Riwut Km 04 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 Saksi Yepta Alias Bonce dihubungi Saksi Emila als Mila melalui Handphone menanyakan keberadaan dan meminta diantar ke Tumbang Samba lalu antara saksi Yepta als Bonce dengan saksi Emila als Mila Sepakat berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yepta als Bonce dan berangkat ke Tumbang Samba dengan posisi Saksi Yepta als Bonce berada di depan dan Saksi Emila als Mila membonceng di belakang, dan sesampainya di Tangkiling, hujan lebat dan Saksi Yepta als Bonce bersama saksi Emila als Mila berteduh di pinggir jalan, selanjutnya Saksi Emila als Mila memerintahkan Saksi Yepta als Bonce untuk mencari taksi, selanjutnya Saksi Yepta als Bonce menelpon Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Yepta als Bonce dan saksi Emila als Mila ke Tumbang Samba, dan setelah terdakwa sampai Saksi Yepta als Bonce dan saksi Emila als Mila menitipkan sepeda motor di sebuah warung, lalu Saksi Yepta als Bonce, saksi Emila als Mila dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menuju arah Tumbang Samba dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR, dengan posisi saksi Emila als Mila duduk depan disamping terdakwa yang menyupir dan Saksi Yepta als Bonce duduk di kursi tengah mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR tersebut, sesampainya di tumbang samba, tepatnya di penyebrangan fery telok saksi Emila als Mila mengatakan kepada Saksi Yepta als Bonce “ambil uang 5 (lima) juta nanti sama mama epon (DPO) nanti ada aja orangnya saya bilang”, selanjutnya ketika mobil yang dikendarai akan menyebrang melewati penyebrangan fery namun karena kondisi jalan baru ditimbun dan terdakwa di kuatirkan mobil amblas, mendengar hal tersebut saksi Emila als Mila menyuruh Saksi Yepta als Bonce menelpon Mama Epon (DPO) dan langsung mengambil uangnya, lalu Saksi Yepta als Bonce menelpon mama epon dan tersambung dengan mama epon dan berbicara dengan mama epon dan mengatakan bahwa Saksi Yepta als Bonce di perintahkan saksi Emila als Mila untuk mengambil uang 5 (lima juta) rupiah sesuai perintah saksi Emila als Mila. Selanjutnya Saksi Yepta als Bonce bertemu dengan mama epon dan seorang laki laki namun mama epon tidak jadi membeli narkoba jenis sabu yang di pesan lalu Saksi Yepta als Bonce di bawa oleh mama epon dan seorang laki laki ke sebuah barak yang rencananya akan membeli sabu sabu namun uangnya hanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu), namun karena pesan saksi Emila las Mila kalo tidak ada uang 5 (lima juta) tidak ada sabu, maka Saksi Yepta tidak jadi bertransaksi sabu sabu, lalu Saksi Yepta als Bonce menelfon terdakwa untuk dijemput di barak tersebut, selanjutnya karena transaksi sabu sabu tidak berhasil di lakukan kemudian Saksi Yepta als Bonce, Terdakwa dan saksi Emila als Mila pulang menuju Palangka Raya namun pada saat melintas di Kasongan tiba-tiba mobil mobil yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri (Anggota Kepolisian Polres Katingan), yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa dan gagal bertransaksi narkoba, setelah di berhentikan oleh Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri, Saksi Yepta als Bonce, saksi Emila als Mila dan terdakwa sempat berhenti, namun karena saksi Emila als Mila berteriak “ polisi, lari lari “ mendengar hal tersebut terdakwa Panik dan langsung tancap gas dan dilakukan pengejaran oleh Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri dan satuan reserse narkoba lainnya sehingga terpaksa mobil yang dikendarai terdakwa, saksi Emila als Mila dan Saksi Yepta als Bonce tersebut ditembak bagian ban sehingga mengakibatkan mobil tersebut terperosok ke dalam parit



Kemudian Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri mengamankan Saksi Yepta als Bonce, Terdakwa dan saksi Emila als Mila selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR dan badan Saksi Yepta als Bonce, Terdakwa, beserta saksi Emila als Mila, dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang di duga jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening, di bawah bok tengah mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR yang dikendarai terdakwa, saksi Emila als Mila dan Saksi Yepta als Bonce, Lalu Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri dan anggota resnarkoba lainnya pengamanan terdakwa, saksi Emila als Mila dan Saksi Yepta als Bonce dan barang bukti ke Mapolres Katingan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor .LAB :4246/NNF/2015 pada hari kamis tanggal 18 Juni 2015 barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 6252/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 6253/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika dan Piskotropika;
 - 6254/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar di dapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) pasal Jo 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa Robertus Jaka Kelana Als Ebi Bin Martion pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira jam 23.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu



dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Tjilik Riwut Km 04 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 Saksi Yepta Alias Bonce dihubungi Saksi Emila als Mila melalui Handphone menanyakan keberadaan dan meminta diantar ke Tumbang Samba lalu antara saksi Yepta als Bonce dengan saksi Emila als Mila Sepakat berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yepta als Bonce dan berangkat ke Tumbang Samba dengan posisi Saksi Yepta als Bonce berada di depan dan Saksi Emila als Mila membonceng di belakang, dan sesampainya di Tangkiling, hujan lebat dan Saksi Yepta als Bonce bersama saksi Emila als Mila berteduh di pinggir jalan, selanjutnya Saksi Emila als Mila memerintahkan Saksi Yepta als Bonce untuk mencari taksi, selanjutnya Saksi Yepta als Bonce menelpon Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Yepta als Bonce dan saksi Emila als Mila ke Tumbang Samba, dan setelah terdakwa sampai Saksi Yepta als Bonce dan saksi Emila als Mila menitipkan sepeda motor di sebuah warung, lalu Saksi Yepta als Bonce, saksi Emila als Mila dan terdakwa menuju arah Tumbang Samba dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR, dengan posisi saksi Emila als Mila duduk depan disamping terdakwa yang menyupir dan Saksi Yepta als Bonce duduk di kursi tengah mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR tersebut, sesampainya di tumbang samba, tepatnya di penyebrangan fery telok saksi Emila als Mila mengatakan kepada Saksi Yepta als Bonce “ambil uang 5 (lima) juta nanti sama mama epon (DPO) nanti ada aja orangnya saya bilang”, selanjutnya ketika mobil yang dikendarai akan menyebrang melewati penyebrangan fery namun karena kondisi jalan baru ditimbun dan terdakwa di khawatirkan mobil amblas, mendengar hal tersebut saksi Emila als Mila menyuruh Saksi Yepta als Bonce menelpon Mama Epon (DPO) dan langsung mengambil uangnya, lalu Saksi Yepta als Bonce menelpon mama epon dan tersambung dengan mama epon dan berbicara dengan mama epon dan mengatakan bahwa Saksi Yepta als Bonce di perintahkan saksi Emila als Mila untuk mengambil uang 5 (lima juta) rupiah sesuai perintah saksi Emila als



Mila. Selanjutnya Saksi Yepta als Bonce bertemu dengan mama epon dan seorang laki laki namun mama epon tidak jadi membeli narkoba jenis sabu yang di pesan lalu Saksi Yepta als Bonce di bawa oleh mama epon dan seorang laki laki ke sebuah barak yang rencananya akan membeli sabu sabu namun uangnya hanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu), namun karena pesan saksi Emila las Mila kalo tidak ada uang 5 (lima juta) tidak ada sabu, maka Saksi Yepta tidak jadi bertransaksi sabu sabu, lalu Saksi Yepta als Bonce menelfon terdakwa untuk dijemput di barak tersebut, selanjutnya karena transaksi sabu sabu tidak berhasil di lakukan kemudian Saksi Yepta als Bonce, Terdakwa dan saksi Emila als Mila pulang menuju Palangka Raya namun pada saat melintas di Kasongan tiba-tiba mobil mobil yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri (Anggota Kepolisian Polres Katingan), yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa dan gagal bertransaksi narkoba, setelah di berhentikan oleh Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri, Saksi Yepta als Bonce, saksi Emila als Mila dan terdakwa sempat berhenti, namun karena saksi Emila als Mila berteriak “ polisi, lari lari “ mendengar hal tersebut terdakwa Panik dan langsung tancap gas dan dilakukan pengejaran oleh Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri dan satuan reserse narkoba lainnya sehingga terpaksa mobil yang dikendarai terdakwa, saksi Emila als Mila dan Saksi Yepta als Bonce tersebut ditembak bagian ban sehingga mengakibatkan mobil tersebut terperosok ke dalam parit Kemudian Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri mengamankan Saksi Yepta als Bonce, Terdakwa dan saksi Emila als Mila selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR dan badan Saksi Yepta als Bonce, Terdakwa, beserta saksi Emila als Mila, dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba yang di duga jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening, di bawah bok tengah mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR yang dikendarai terdakwa, saksi Emila als Mila dan Saksi Yepta als Bonce, Lalu Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri dan anggota resnarkoba lainnya pengamanan terdakwa, saksi Emila als Mila dan Saksi Yepta als Bonce dan barang bukti ke Mapolres Katingan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor .LAB :4246/NNF/2015 pada hari kamis tanggal 18 Juni 2015 barang



bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 6252/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6253/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika dan Piskotropika;
- 6254/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar di dapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa terdakwa Robertus Jaka Kelana Als Ebi Bin Martion pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Tjilik Riwut Km 04 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 Saksi Yepta Alias Bonce dihubungi Saksi Emila als Mila melalui Handphone menanyakan keberadaan dan meminta diantar ke Tumbang Samba lalu antara saksi Yepta als Bonce dengan saksi Emila als Mila Sepakat berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yepta als Bonce dan berangkat ke Tumbang Samba dengan posisi Saksi Yepta als Bonce berada di depan dan Saksi Emila als Mila membonceng di belakang, dan sesampainya di Tangkiling, hujan lebat dan Saksi Yepta als Bonce bersama saksi Emila als Mila berteduh di pinggir jalan, selanjutnya Saksi Emila als Mila memerintahkan Saksi Yepta als Bonce untuk mencari taksi, selanjutnya Saksi Yepta als Bonce menelpon Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Yepta als Bonce dan saksi Emila als Mila ke Tumbang Samba, dan setelah terdakwa



sampai Saksi Yepta als Bonce dan saksi Emila als Mila menitipkan sepeda motor di sebuah warung, lalu Saksi Yepta als Bonce, saksi Emila als Mila dan terdakwa menuju arah Tumbang Samba dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR, dengan posisi saksi Emila als Mila duduk depan disamping terdakwa yang menyupir dan Saksi Yepta als Bonce duduk di kursi tengah mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR tersebut, sesampainya di tumbang samba, tepatnya di penyebrangan fery telok saksi Emila als Mila mengatakan kepada Saksi Yepta als Bonce “ambil uang 5 (lima) juta nanti sama mama epon (DPO) nanti ada aja orangnya saya bilang”, selanjutnya ketika mobil yang dikendarai akan menyebrang melewati penyebrangan fery namun karena kondisi jalan baru ditimbun dan terdakwa di khawatirkan mobil amblas, mendengar hal tersebut saksi Emila als Mila menyuruh Saksi Yepta als Bonce menelpon Mama Epon (DPO) dan langsung mengambil uangnya, lalu Saksi Yepta als Bonce menelpon mama epon dan tersambung dengan mama epon dan berbicara dengan mama epon dan mengatakan bahwa Saksi Yepta als Bonce di perintahkan saksi Emila als Mila untuk mengambil uang 5 (lima juta) rupiah sesuai perintah saksi Emila als Mila. Selanjutnya Saksi Yepta als Bonce bertemu dengan mama epon dan seorang laki laki namun mama epon tidak jadi membeli narkoba jenis sabu yang di pesan lalu Saksi Yepta als Bonce di bawa oleh mama epon dan seorang laki laki ke sebuah barak yang rencananya akan membeli sabu sabu namun uangnya hanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu), namun karena pesan saksi Emila las Mila kalo tidak ada uang 5 (lima juta) tidak ada sabu, maka Saksi Yepta tidak jadi bertransaksi sabu sabu, lalu Saksi Yepta als Bonce menelfon terdakwa untuk dijemput di barak tersebut, selanjutnya karena transaksi sabu sabu tidak berhasil di lakukan kemudian Saksi Yepta als Bonce, Terdakwa dan saksi Emila als Mila pulang menuju Palangka Raya namun pada saat melintas di Kasongan tiba-tiba mobil mobil yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri (Anggota Kepolisian Polres Katingan), yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa dan gagal bertransaksi narkoba, setelah di berhentikan oleh Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri, Saksi Yepta als Bonce, saksi Emila als Mila dan terdakwa sempat berhenti, namun karena saksi Emila als Mila berteriak “ polisi, lari lari “ mendengar hal tersebut terdakwa Panik dan langsung tancap gas dan dilakukan pengejaran oleh Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri dan satuan reserse narkoba lainnya sehingga terpaksa mobil yang dikendarai



terdakwa, saksi Emila als Mila dan Saksi Yepta als Bonce tersebut ditembak bagian ban sehingga mengakibatkan mobil tersebut terperosok ke dalam parit Kemudian Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri mengamankan Saksi Yepta als Bonce, Terdakwa dan saksi Emila als Mila selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR dan badan Saksi Yepta als Bonce, Terdakwa, beserta saksi Emila als Mila, dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang di duga jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening, di bawah bok tengah mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nopol KH 1544 AR yang dikendarai terdakwa, saksi Emila als Mila dan Saksi Yepta als Bonce, Lalu Saksi M Ali Harahap dan Saksi Aster Haveri dan anggota resnarkoba lainnya mengamanan terdakwa, saksi Emila als Mila dan Saksi Yepta als Bonce dan barang bukti ke Mapolres Katingan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor .LAB :4246/NNF/2015 pada hari kamis tanggal 18 Juni 2015 barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
- 6252/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6253/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika dan Piskotropika;
- 6254/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar di dapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi M. ALI W. HARAHAH Bin MUARA HARAHAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi Brigpol Aster Havery Bin Noach Yansen Ajang;
- Bahwa selain saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi juga menangkap saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang membawa narkotika jenis sabu dari Tumbang Samba menuju Palangka Raya dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna silver dengan Nomor Polisi KH 1544 AR setelah tidak berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang di Tumbang Samba;
- Bahwa setelah itu Kasat Res Narkoba Polres Katingan melakukan cek pos terhadap nomor handphone saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang dengan hasil posisi Terdakwa masih berada di Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang berada di dalam mobil dan mengetahui akan ditangkap oleh saksi mereka langsung melaju dengan menggunakan mobil Toyota Innova No.Pol. KH 1544 AR tersebut dan saksi langsung melakukan pengejaran dan memepet mobil tersebut beberapa kali hingga akhirnya saksi menembak ban belakang mobil tersebut yang akhirnya mobil tersebut terperosok keluar dari aspal dekat parit dan saksi berhasil menangkap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang;
- Bahwa saksi dan saksi Brigpol Aster Havery Bin Noach Yansen Ajang kemudian melakukan penggeledahan badan dan mobil Terdakwa dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang;
- Bahwa saksi dan saksi Brigpol Aster Havery Bin Noach Yansen Ajang menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dongker TYPE RH 130 dengan nomor 081250740625 milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dongker TYPE RM 908 dengan nomor 085348646108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya, 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver metalik nopol KH 1544 AR dengan nomor mesin 1TR6125151, nomor rangka MHFXW2G952040687 dan 1 (satu) lembar STNK An. John Robert Simanjuntak, 1 (satu) lembar Surat Lepas nomor surat : W17.E1.PK.01.01.02 -0377 dari Lapas kelas II A Palangkaraya a.n saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya, dan uang sejumlah Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) milik saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan oleh saksi Brigpol Aster Havery Bin Noach Yansen Ajang di mobil Toyota Innova tepatnya di bawah box tengah antara jok pengemudi dan jok penumpang depan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya $\pm 3,00$ gr (kurang lebih tiga koma nol-nol gram);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada awalnya Terdakwa ditelepon oleh saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang untuk mencarter mobil Terdakwa sekalian mengantarkan saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya ke Tumbang Samba;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjemput saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya di Tangkiling lalu berangkat menuju Tumbang Samba;
- Bahwa sesampainya di Tumbang Samba kemudian Terdakwa disuruh menuju ke sebuah barak dan pada saat di penyeberangan fery Telok Terdakwa mendengar saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya menyuruh saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang untuk mengambil uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Mama Epon;
- Bahwa ketika akan melewati jembatan penyeberangan ternyata kondisi jalan baru ditimbun sehingga takut ambles dan Terdakwa tidak berani melanjutkan perjalanan lalu saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya menyuruh saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang menelepon Mama Epon;
- Bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang kemudian disuruh saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya untuk bertemu dengan Mama Epon dan mengambil uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika dalam perjalanan Terdakwa mendengar percakapan antara saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang bahwa mereka membawa barang berupa narkoba jenis sabu tetapi Terdakwa tidak mau ikut campur;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang datang dan mengatakan kepada saksi Emila Alias Mila



Binti Usil Buya bahwa tidak berhasil bertransaksi Narkotika jenis sabu kepada Mama Epon dan ada seseorang yang akan membeli tetapi hanya memiliki uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga narkotika tersebut tidak jadi dijual dan oleh saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang dikembalikan kepada saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan diberi uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu rupiah) oleh saksi Emila Alias Emil Binti Usil Buya sebagai uang carter mobil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion Lehan Awat narkotika jenis sabu tersebut milik saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang hasilnya adalah positif dan tes urine saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2 **Saksi ASTER HAVERY Bin NOACH YANSEN AJANG** di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi Aipda M. Ali W. Harap Bin Muara Harahap;
- Bahwa selain saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga menangkap saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang membawa narkotika jenis sabu dari Tumbang Samba menuju Palangka Raya dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna silver dengan Nomor Polisi KH 1544 AR setelah tidak berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang di Tumbang Samba;
- Bahwa setelah itu Kasat Res Narkoba Polres Katingan melakukan cek pos terhadap nomor handphone saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang



dengan hasil posisi Terdakwa masih berada di Kecamatan Tewang Sangalang Garing;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang berada di dalam mobil dan mengetahui akan ditangkap oleh saksi mereka langsung melaju dengan menggunakan mobil Toyota Innova No.Pol. KH 1544 AR tersebut dan saksi langsung melakukan pengejaran dan memepet mobil tersebut beberapa kali hingga akhirnya saksi menembak ban belakang mobil tersebut yang akhirnya mobil tersebut terperosok keluar dari aspal dekat parit dan saksi berhasil menangkap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang;
- Bahwa saksi dan saksi Aipda M. Ali W. Harap Bin Muara Harahap kemudian melakukan penggeledahan badan dan mobil Terdakwa dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang;
- Bahwa saksi dan saksi Aipda M. Ali W. Harap Bin Muara Harahap menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dongker TYPE RH 130 dengan nomor 081250740625 milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dongker TYPE RM 908 dengan nomor 085348646108 milik saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya, 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver metalik nopol KH 1544 AR dengan nomor mesin 1TR6125151, nomor rangka MHFXW2G952040687 dan 1 (satu) lembar STNK An. John Robert Simanjuntak, 1 (satu) lembar Surat Lepas nomor surat : W17.E1.PK.01.01.02 -0377 dari Lapas kelas II A Palangkaraya a.n saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya, dan uang sejumlah Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) milik saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan oleh saksi di mobil Toyota Innova tepatnya di bawah box tengah antara jok pengemudi dan jok penumpang depan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya $\pm 3,00$ gr (kurang lebih tiga koma nol-nol gram);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada awalnya Terdakwa ditelepon oleh saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang untuk mencarter mobil Terdakwa sekaligus mengantarkan saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya ke Tumbang Samba;



- Bahwa Terdakwa kemudian menjemput saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya di Tangkiling lalu berangkat menuju Tumbang Samba;
- Bahwa sesampainya di Tumbang Samba kemudian Terdakwa disuruh menuju ke sebuah barak dan pada saat di penyeberangan fery Telok Terdakwa mendengar saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya menyuruh saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang untuk mengambil uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Mama Epon;
- Bahwa ketika akan melewati jembatan penyeberangan ternyata kondisi jalan baru ditimbun sehingga takut amblas dan Terdakwa tidak berani melanjutkan perjalanan lalu saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya menyuruh saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang menelepon Mama Epon;
- Bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang kemudian disuruh saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya untuk bertemu dengan Mama Epon dan mengambil uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika dalam perjalanan Terdakwa mendengar percakapan antara saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang bahwa mereka membawa barang berupa narkoba jenis sabu tetapi Terdakwa tidak mau ikut campur;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang datang dan mengatakan kepada saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya bahwa tidak berhasil bertransaksi Narkoba jenis sabu kepada Mama Epon dan ada seseorang yang akan membeli tetapi hanya memiliki uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga narkoba tersebut tidak jadi dijual dan oleh saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang dikembalikan kepada saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan diberi uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu rupiah) oleh saksi Emila Alias Emil Binti Usil Buya sebagai uang carter mobil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Robertus Jaka Kelana Alias Ebi Bin Martion Lehan Awat narkoba jenis sabu tersebut milik saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang hasilnya adalah positif dan tes urine saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkoba jenis sabu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



3 **Saksi MUHAMAD NOOR Bin IMBUNG** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan terhadap Terdakwa, saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin H. Frid H. Banjang pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama-sama dengan warga sedang nongkrong main domino di warung di pinggir jalan, tiba-tiba saksi dan warga terkejut karena mendengar suara keras seperti ban yang ngerem mendadak, saksi mengira terjadi kecelakaan, setelah saksi dan warga mendatangi ternyata ada mobil Toyota Innova warna silver yang keluar dari jalan aspal, dan kemudian ada mobil Toyota Avanza yang berhenti di dekat mobil Toyota dari Innova tersebut, dan dari mobil Toyota Avanza tersebut keluar seorang polisi yang saksi kenal dan mengatakan “Ini Target Pak”, setelah itu saksi paham dan berusaha menjauhkan warga yang mulai berdatangan mendekati mobil Innova tersebut;
- Bahwa jarak antara saksi duduk-duduk dengan mobil Toyota Innova tersebut sekitar 15 m (lima belas meter);
- Bahwa saksi melihat anggota Polres Katingan menemukan bubuk putih yang diduga narkoba jenis sabu di box tengah diantara jok bagian depan, handphone serta uang sejumlah Rp.88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4 **Saksi YEPTA Alias BONCE Bin FRID H. BANJANG** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Ditelepon saksi untuk mencarter mobil Toyota Innova milik saksi guna mengantarkan saksi dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya ke Tumbang Samba;
- Bahwa biaya carter tersebut Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang akan membayar kepada Terdakwa adalah saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya;



- Bahwa Terdakwa kemudian menjemput saksi dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya di Tangkiling lalu Terdakwa mengantarkan saksi dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya ke Tumbang Samba;
- Bahwa sesampainya di depan SMK 1 Tumbang Samba saksi turun dari mobil dan menuju ke sebuah barak di depan SMK 1 Tumbang Samba untuk bertemu dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya menunggu di dalam mobil;
- Bahwa tujuan saksi adalah untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernama Mama Epon dan mengambil uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Mama Epon;
- Bahwa saksi bertransaksi narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dengan dijanjikan uaph sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Mama Epon tidak memiliki uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut sehingga saksi tidak jadi menjual kepada Mama Epon lalu ada seorang laki-laki yang akan membeli dengan harga sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi tidak memberikannya karena saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya mengatakan harus sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kalau tidak tidak ada narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi kemudian kembali ke dalam mobil Terdakwa dan mengatakan kepada saksi Emila Binti Usil Buya bahwa tidak ada uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta mengembalikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya;
- Bahwa saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya kemudian menyuruh Terdakwa untuk kembali ke Palangka Raya untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut di Kahayan;
- Bahwa ketika sampai di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan tiba-tiba ada mobil yang mengejar mobil yang saksi kendarai lalu saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya mengatakan ada Polisi dan menyuruh Terdakwa untuk lari sehingga Terdakwa secara spontan tancap gas tiba-tiba ban mobil ditembak sehingga gembes dan akhirnya mobil oleng dan keluar dari aspal;
- Bahwa mobil yang mengejar saksi tersebut ternyata adalah mobil Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan yang kemudian menangkap saksi, Terdakwa dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya serta melakukan pengeledahan terhadap mobil Terdakwa dan menemukan narkotika jenis sabu di box tengah antara jok depan;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi tambahan yaitu saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya;

5 **Saksi EMILA Alias MILA Binti USIL BUYA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi berada di dalam mobil Toyota Innova warna silver metalik dengan Nomor Polisi KH 1544 AR milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 24 Mei sekitar jam 12.00 WIB saksi menelepon saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan mengajak saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang untuk jalan-jalan ke Tumbang Samba lalu sekitar jam 14.00 WIB saksi dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang berangkat dengan berboncengan sepeda motor milik saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang tetapi sesampainya di Tangkiling hujan deras lalu saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang menelepon Terdakwa untuk mencarter mobilnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada saat saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang menyewa mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjemput saksi dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang di Tangkiling dan sepeda motor saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dititipkan di warung lalu berangkat menuju Tumbang Samba;
- Bahwa sesampainya di Tumbang Samba tepatnya di penyeberangan fery Telok saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang menemui seseorang yang bernama Mama Epon untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa menunggu di dalam mobil saja;
- Bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kemudian kembali ke dalam mobil dengan wajah murung karena Mama Epon hanya memiliki uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja sehingga Terdakwa tidak jadi menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Mama Epon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang bukan milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi, Terdakwa dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang berangkat menuju Palangka Raya;
- Bahwa sesampainya di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan tiba-tiba ada mobil yang mengejar mobil yang dikendarai lalu saksi mengatakan ada polisi tetapi tiba-tiba saja Terdakwa tancap gas dan tiba-tiba ban mobil ditembak sehingga gembes dan akhirnya mobil oleng dan keluar dari aspal;
- Bahwa mobil yang mengejar saksi tersebut ternyata adalah mobil Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan yang kemudian menangkap saksi, Terdakwa dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang serta melakukan penggeledahan terhadap mobil Terdakwa dan menemukan narkoba jenis sabu di box tengah antara jok depan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ROBERTUS JAKA KELANA Alias EBI Bin MARTION** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan menanyakan posisi Terdakwa di mana dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berada di Palangka Raya lalu saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang meminta Terdakwa untuk mengantarkan ke Tumbang Samba;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang asalkan lebih dari 1 (satu) orang karena ongkosnya tidak cukup untuk membeli bensin dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang mengatakan bahwa mengenai pembayaran gampang saja dan menyuruh Terdakwa agar menjemput di Tangkiling;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjemput saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang di Tangkiling dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya lalu Terdakwa mengantar sampai ke Tumbang Samba;

- Bahwa sesampainya di Tumbang Samba Terdakwa disuruh menuju barak di dekat SMK 1 Tumbang Samba tetapi pada saat sampai di penyeberangan fery Telok tidak bisa menyeberang karena jalanan baru saja ditimbun takut amblas;
- Bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kemudian menelpon seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan menyuruh orang tersebut datang ke tempat mobil berhenti;
- Bahwa tak lama kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan mendatangi saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang lalu mereka mengobrol dan kemudian saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang mengikuti orang-orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya menunggu di dalam mobil dan kemudian berputar-putar sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya kemudian kembali ke dekat penyeberangan lagi untuk menjemput saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang;
- Bahwa kemudian datang saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang sambil kesal dan mengatakan kepada saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya bahwa Mama Epon hanya memiliki uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya kemudian mengatakan “ke Kahayan tuh laku ja jual karaoke di sana”;
- Bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kemudian menyuruh Terdakwa untuk ke Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa sudah curiga bahwa yang dibicarakan oleh saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa juga sudah curiga bahwa barang yang diantarkan oleh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kepada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang disebut Mama Epon adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mau ikut campur dengan urusan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dengan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang tersebut karena bagi Terdakwa yang penting mendapatkan yang carteran saja;
- Bahwa sesampainya di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan tiba-tiba ada mobil yang menghadang dan kemudian mengejar mobil yang dikendarai Terdakwa lalu saksi



Emila Alias Mila Binti Usil Buya mengatakan “Ada Polisi lari-lari” lalu Terdakwa ketakutan dan tancap gas dan tiba-tiba ban mobil ditembak sehingga gembes dan akhirnya mobil oleng dan keluar dari aspal;

- Bahwa mobil yang mengejar tersebut ternyata adalah mobil Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan yang kemudian menangkap Terdakwa, saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang lalu melakukan penggeledahan terhadap mobil Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening di box tangan antara jok depan;
- Bahwa Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dongker TYPE RH 130 dengan nomor 081250740625 milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dongker TYPE RM 908 dengan nomor 085348646108 milik saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya, 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver metalik nopol KH 1544 AR dan 1 (satu) lembar STNK An. John Robert Simanjuntak mobil Kijang Innova warna silver metalik nopol KH 1544 AR nomor mesin 1TR6125151, nomor rangka MHFXW2G952040687, 1 (satu) lembar Surat Lepas nomor surat : W17.E1.PK.01.01.02 -0377 dari Lapas kelas II A Palangkaraya a.n saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya, dan uang sejumlah Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) milik saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan mendapatkan upah catering sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu hanya mengonsumsi Kratingdaeng saja;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib atas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 3,0 gr (tiga koma nol gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dongker type RH – 130 dengan nomor 081250740625;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru type RM – 908 dengan nomor 085348646108;
- Uang sebesar Rp.88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang:
 - Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar surat lepas dengan nomor surat: W17.E1.PK.01.01.020377 a.n. Emilia Alias Mila Binti Usil Buya dari Lapas Kelas II A Palangka Raya;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G Nopol KH 1544 AR;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova G warna silver metalik a.n John Robert Simanjuntak nomor rangka MHFXW42G952040687 dan nomor mesin ITR6125151;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 4246/NNF/2015 tanggal 18 Juni 2015 dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti nomor lab:

- 6252/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6253/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika;
- 6254/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6255/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan menanyakan posisi Terdakwa di mana dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berada di Palangka Raya lalu saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang meminta Terdakwa untuk mengantarkan ke Tumbang Samba;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang asalkan lebih dari 1 (satu) orang karena ongkosnya tidak cukup untuk membeli bensin dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang mengatakan bahwa mengenai pembayaran gampang saja dan menyuruh Terdakwa agar menjemput di Tangkiling;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjemput saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang di Tangkiling dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang sudah bersama dengan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya lalu Terdakwa mengantar sampai ke Tumbang Samba;
- Bahwa sesampainya di Tumbang Samba Terdakwa disuruh menuju barak di dekat SMK 1 Tumbang Samba tetapi pada saat sampai di penyeberangan fery Telok tidak bisa menyeberang karena jalanan baru saja ditimbun takut ambblas;
- Bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kemudian menelpon seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan menyuruh orang tersebut datang ke tempat mobil berhenti;
- Bahwa tak lama kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan mendatangi saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang lalu mereka mengobrol dan kemudian saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang mengikuti orang-orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya menunggu di dalam mobil dan kemudian berputar-putar sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya kemudian kembali ke dekat penyeberangan lagi untuk menjemput saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian datang saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang sambil kesal dan mengatakan kepada saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya bahwa Mama Epon hanya memiliki uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya kemudian mengatakan “ke Kahayan tuh laku ja jual karaoke di sana”;
- Bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kemudian menyuruh Terdakwa untuk ke Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa sudah curiga bahwa yang dibicarakan oleh saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa juga sudah curiga bahwa barang yang diantarkan oleh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kepada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang disebut Mama Epon adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mau ikut campur dengan urusan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dengan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang tersebut karena bagi Terdakwa yang penting mendapatkan yang carteran saja;
- Bahwa sesampainya di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan tiba-tiba ada mobil yang menghadang dan kemudian mengejar mobil yang dikendarai Terdakwa lalu saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya mengatakan “Ada Polisi lari-lari” lalu Terdakwa ketakutan dan tancap gas dan tiba-tiba ban mobil ditembak sehingga gembes dan akhirnya mobil oleng dan keluar dari aspal;
- Bahwa mobil yang mengejar tersebut ternyata adalah mobil Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan yang kemudian menangkap Terdakwa, saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang lalu melakukan penggeledahan terhadap mobil Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening di box tengah antara jok depan;
- Bahwa Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dongker TYPE RH 130 dengan nomor 081250740625 milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dongker TYPE RM 908 dengan nomor 085348646108 milik saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya, 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver metalik nopol KH 1544 AR dan 1 (satu) lembar STNK An. John Robert Simanjuntak mobil Kijang Innova warna silver metalik nopol KH 1544 AR nomor mesin 1TR6125151, nomor rangka MHFXW2G952040687, 1 (satu) lembar Surat Lepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor surat : W17.E1.PK.01.01.02 -0377 dari Lapas kelas II A Palangkaraya a.n saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya, dan uang sejumlah Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) milik saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan mendapatkan upah catering sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu hanya mengonsumsi Kratingdaeng saja;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 4246/NNF/2015 tanggal 18 Juni 2015 dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti nomor lab: 6254/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib atas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif:

-	Kesatu	:	Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
	atau		
-	Kedua	:	Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
	atau		



-	Ketiga	:	Pasal 131 Jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
-	atau		
	Keempat	:	Pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang padahal Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana menawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dan dengan memperhatikan surat dakwaan serta surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan ketiga lebih tepat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- 3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap Orang “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang kepadanya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **ROBERTUS JAKA KELANA Alias EBI Bin MARTION** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum,



identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama **ROBERTUS JAKA KELANA Alias EBI Bin MARTION** sudah berusia 27 tahun dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur “Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” (*opzet*) adalah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*), yaitu Terdakwa harus menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertujuan untuk melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana tersebut disamping ada sikap batin dari Terdakwa yang berupa kesengajaan (*opzet*) untuk melakukan perbuatan, juga dapat diketahui dari keadaan-keadaan yang nyata terkait dengan cara yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terjadilah perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam faham materiil adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang melanggar undang-undang, sedang menurut faham immateriil melawan hukum itu bertentangan dengan hukum tertulis dan tidak tertulis dimana pengertian tidak tertulis dapat diartikan bertentangan dengan kepatutan atau rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan ini mengandung arti Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang (hukum) dalam “Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Menawarkan Untuk Menjual Narkotika Golongan I”;



Menimbang, bahwa yang *dimaksud dengan Narkotika* menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada ditemukan fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang dan menanyakan posisi Terdakwa di mana dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berada di Palangka Raya lalu saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang meminta Terdakwa untuk mengantarkan ke Tumbang Samba dengan mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau mengantarkan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang asalkan lebih dari 1 (satu) orang karena ongkosnya tidak cukup untuk membeli bensin dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang mengatakan bahwa mengenai pembayaran gampang saja dan menyuruh Terdakwa agar menjemput di Tangkiling;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjemput saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang di Tangkiling dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang sudah bersama dengan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya lalu Terdakwa mengantar sampai ke Tumbang Samba;

Menimbang, bahwa sesampainya di Tumbang Samba Terdakwa disuruh menuju barak di dekat SMK 1 Tumbang Samba tetapi pada saat sampai di penyeberangan fery Telok tidak bisa menyeberang karena jalanan baru saja ditimbun takut amblas;

Menimbang, bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kemudian menelpon seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan menyuruh orang tersebut datang ke tempat mobil berhenti;

Menimbang, bahwa tak lama kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan mendatangi saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang lalu mereka mengobrol dan kemudian saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang mengikuti orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya menunggu di dalam mobil dan kemudian berputar-putar sekitar 20 (dua puluh) menit;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya kemudian kembali ke dekat penyeberangan lagi untuk menjemput saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang;



Menimbang, bahwa kemudian datang saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang sambil kesal dan mengatakan kepada saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya bahwa Mama Epon hanya memiliki uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya kemudian mengatakan “ke Kahayan tuh laku ja jual karaoke di sana”;

Menimbang, bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kemudian menyuruh Terdakwa untuk ke Palangka Raya;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan tiba-tiba ada mobil yang menghadang dan kemudian mengejar mobil yang dikendarai Terdakwa lalu saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya mengatakan “Ada Polisi lari-lari” lalu Terdakwa ketakutan dan tancap gas dan tiba-tiba ban mobil ditembak sehingga gembes dan akhirnya mobil oleng dan keluar dari aspal;

Menimbang, bahwa mobil yang mengejar tersebut ternyata adalah mobil Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan yang kemudian menangkap Terdakwa, saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang lalu melakukan pengeledahan terhadap mobil Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening di box tengah antara jok depan;

Menimbang, bahwa Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dongker TYPE RH 130 dengan nomor 081250740625 milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dongker TYPE RM 908 dengan nomor 085348646108 milik saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya, 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver metalik nopol KH 1544 AR dan 1 (satu) lembar STNK An. John Robert Simanjuntak mobil Kijang Innova warna silver metalik nopol KH 1544 AR nomor mesin 1TR6125151, nomor rangka MHFXW2G952040687, 1 (satu) lembar Surat Lepas nomor surat : W17.E1.PK.01.01.02-0377 dari Lapas kelas II A Palangkaraya a.n saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya, dan uang sejumlah Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) milik saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan mendapatkan upah catering sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu melainkan hanya suka minum Kratingdaeng saja tetapi hasil tes urine Terdakwa adalah



positif berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 4246/NNF/2015 tanggal 18 Juni 2015 dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti nomor lab: 6254/2015/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebenarnya sudah curiga bahwa yang dibicarakan oleh saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang di dalam mobil Terdakwa adalah narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sudah curiga bahwa barang yang diantarkan oleh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kepada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang disebut Mama Epon adalah narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mau ikut campur dengan urusan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dengan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang tersebut karena bagi Terdakwa yang penting mendapatkan yang uang carteran saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang adanya tindak pidana narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada ditemukan fakta hukum bahwa bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid. H. Banjang mengantarkan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang ke Tumbang Samba sesampainya di Tumbang Samba Terdakwa disuruh menuju barak di dekat SMK 1 Tumbang Samba tetapi pada saat sampai di penyeberangan fery Telok tidak bisa menyeberang karena jalanan baru saja ditimbun takut amblas;

Menimbang, bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kemudian menelpon seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan menyuruh orang tersebut datang ke tempat mobil berhenti;

Menimbang, bahwa tak lama kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan mendatangi saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang lalu mereka mengobrol dan kemudian saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang mengikuti orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya menunggu di dialam mobil dan kemudian berputar-putar sekitar 20 (dua puluh) menit;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya kemudian kembali ke dekat penyeberangan lagi untuk menjemput saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang;

Menimbang, bahwa kemudian datang saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang sambil kesal dan mengatakan kepada saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya bahwa Mama Epon hanya memiliki uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya kemudian mengatakan “ke Kahayan tuh laku ja jual karaoke di sana”;

Menimbang, bahwa saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kemudian menyuruh Terdakwa untuk ke Palangka Raya;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan tiba-tiba ada mobil yang menghadang dan kemudian mengejar mobil yang dikendarai Terdakwa lalu saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya mengatakan “Ada Polisi lari-lari” lalu Terdakwa ketakutan dan tancap gas dan tiba-tiba ban mobil ditembak sehingga gembes dan akhirnya mobil oleng dan keluar dari aspal;

Menimbang, bahwa mobil yang mengejar tersebut ternyata adalah mobil Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan yang kemudian menangkap Terdakwa, saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang lalu melakukan penggeledahan terhadap mobil Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening di box tengah antara jok depan;

Menimbang, bahwa Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dongker TYPE RH 130 dengan nomor 081250740625 milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dongker TYPE RM 908 dengan nomor 085348646108 milik saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya, 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver metalik nopol KH 1544 AR dan 1 (satu) lembar STNK An. John Robert Simanjuntak mobil Kijang Innova warna silver metalik nopol KH 1544 AR nomor mesin 1TR6125151, nomor rangka MHFXW2G952040687, 1 (satu) lembar Surat Lepas nomor surat : W17.E1.PK.01.01.02-0377 dari Lepas kelas II A Palangkaraya a.n saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya, dan uang sejumlah Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) milik saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan saksi Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang kemudian ditangkap



oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km 4 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut:

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Tanpa Hak Menawarkan Untuk Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 3,0 gr (tiga koma nol gram);
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dongker type RH – 130 dengan nomor 081250740625;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru type RM – 908 dengan nomor 085348646108;
- Uang sebesar Rp.88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang:
 - Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar surat lepas dengan nomor surat: W17.E1.PK.01.01.020377 a.n. Emilia Alias Mila Binti Usil Buya dari Lapas Kelas II A Palangka Raya;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G Nopol KH 1544 AR;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova G warna silver metalik a.n John Robert Simanjuntak nomor rangka MHFXW42G952040687 dan nomor mesin 1TR6125151;

akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan Terdakwa Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan Terdakwa atas nama Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan Terdakwa Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Memperhatikan Pasal 131 Jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik IndonesiaI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang Undang Nomor 8 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa ROBERTUS JAKA KELANA Alias EBI Bin MARTION**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”*** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat \pm 3,0 gr (tiga koma nol gram);
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dongker type RH – 130 dengan nomor 081250740625;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru type RM – 908 dengan nomor 085348646108;
 - Uang sebesar Rp.88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang:
 - Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) lembar surat lepas dengan nomor surat: W17.E1.PK.01.01.020377 a.n. Emilia Alias Mila Binti Usil Buya dari Lapas Kelas II A Palangka Raya;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G Nopol KH 1544 AR;
1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova G warna silver metalik a.n John Robert Simanjuntak nomor rangka MHFXW42G952040687 dan nomor mesin ITR6125151;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan Terdakwa atas nama Emila Alias Mila Binti Usil Buya dan Terdakwa Yepta Alias Bonce Bin Frid H. Banjang;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, oleh **Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Albert Dwiputra Sianipar, S.H.** dan **Laura Theresia Situmorang, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Desember 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Evan Setiawan Dese, S.H.** dan **Laura Theresia Situmorang, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Riswan Adiputra, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **Himawan Setianto, S.H. M.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.**

HAKIM HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
Evan Setiawan Dese, S.H.	Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.
Laura Theresia Situmorang, S.H.	
	PANITERA PENGGANTI Riswan Adiputra, S.H.